

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abaib, Ali Akbar, *“Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah”*, Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.
- Djaenuri, M. Aries dan Enceng, *“Konsep-konsep Dasar Pemerintahan Daerah”*, Tangerang: Perpustakaan UT.
- A. Dzajuli, *“Fiqh Siyasah”*, Jakarta: Prenadamedia Group, Cet 7, 2018.
- Fadhallah, *Wawancara*, Jakarta: UNJ PRESS, 2021.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah: kontekstualisasi doktrin politik islam*, Medan: Gaya Media Pratama, 2007.
- Iqbal, Muhammad, *“kontekstualisasi Doktrin Politik Islam”* Jakarta: Prenadamedia Group, Cet 1, 2014.
- Nadifah, Syariatun, *“Narkoba dan upaya penanggulangannya”*, Yogyakarta: CV Ananta Vidya, 2023.
- Ni'matuzahroh, dan Susanti Prasetya Ningrum, *Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.

B. JURNAL

- Adam, Sumarlin, *“Dampak narkoba pada psikologi dan kesehatan masyarakat”*, Jurnal Universitas Gorontalo.
- Amiruddin, Suwaib, (2012), *“kebijakan pemerintah daerah dalam menertibkan peredaran minuman keras di kota Cilegon provinsi Banten”*, Jurnal Hukum 28(2).
- Bagus, Ida, Ida Ayu dan Diah Gayatri, (2020). *“Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika”*, dalam Jurnal Analogi Hukum, 2(3).

- Elisabet, Aelfi dan Agriyani Rosmaida, (2022). “*Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja Bahaya, Penyebab dan Pencegahannya*”, dalam *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(3).
- Farida, Umma, (2015), “*Diskursus Sunnah sebagai Sumber Hukum Islam*”, *jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 6(1).
- Hakim, Dani Arman, (2020), “*Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Perspektif Siyasa Dusturiyah*”, *Journal Tanjungpura Law* 4(2).
- Heriani, Istiana, (2014). “*Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba secara komprehensif*”, *Jurnal ISSN*, 6(1).
- Julyano, Mario & Aditya Yuli, (2019), “*Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*”, *Jurnal Crepido*, 1(1).
- Morangki, Albert (2012) “*Tinjauan terhadap kewenangan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan di bidang pertanahan*”, *Jurnal Hukum Unsrat*, 20(3).
- Mubhar, Imam Zarkasyi, (2019), “*Bunuh Diri dalam Al-Qur’an*”, *Jurnal Al-Mubarak*, 4(1).
- Muthalib, Salman Abdul, (2019), “*Siayasa Dusturiyah sebagai Sistem Perpolitikan dalam Qur’an*”, *Jurnal of Qur’anic Studies* 4(2).
- Prafitasari, Ardina, (2016). “*Organisasi Kepemudaan yang Efektif dan efisien dalam meningkatkan Partidipasi Masyarakat Desa Darungan kecamatan Wlingi*”, *Jurnal Translitera*, 4(4).
- Rinaldo, M. Edward, (2021) “*Analisis Fiqh Siyasa Dusturiyah dalam pembentukan Peraturan tentang Trading in influence dalam Hukum Positif di Indonesia*”, *Journal of Constitutional Law*, 1(1).
- Rokilah, (2020). “*The Role of Regulations In Indonesia Sate System*”, *jurnal ilmu hukum* 4(1).

Saputra, Andika dan Sabar Slamet, (2019), “*Upaya penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kabupaten Sukaharjo*”, dalam Jurnal Universitas Sebelas Maret 8(1).

C. INTERNET

Aulia, Evi Fitriyani “*Kekuasaan dan Kewenangan*”, (<http://www.kompasiana.com/epooy19/kekuasaan-dan-kewenangan>), 13 Juni 2024.

Al-Qur’an online, Surat An-nisa ayat 58: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir lengkap-Al-Qur’an, NU Online, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/58>, diakses pada 24 Agustus 2024.

Al-Qur’an Online, *Surat A-Maidah ayat 90*, TafsirWeb, <https://tafsirweb.com/1974-surat-al-maidah-ayat-90.html>, diakses pada 25 Agustus 2024.

Al-Qur’an Online, Q.S Al-Araf Ayat 157, <https://kalam.sindonews.com/ayat/157/7/al-araf-ayat-157>, diakses 23 September 2024.

Badan Pusat Statistik kota Cilegon, *penduduk menurut kecamatan di kota Cilegon*, <https://cilegonkota.bps.id/id/statistics-table/2/Mjl4zl=/penduduk-menurut-kecamatan-di-kota-cilegon.html>, diakses 30 Agustus 2024.

Hadeethenc.com, Hadist: Semua yang Memabukan adalah Khamr, <https://www.hadeethenc.com/id/browse/hadith/58259>. 20 Mei 2024.

Kamilah, Nuraini Widayanti, “*Asal usul kota Cilegon, daerah yang akan pecahkan rekor murni*”, <https://www.radarbanten.co.id/2023/05/08/ini-asal-usul-nama-cilegon-daerah-yang-akan-pecahkan-rekor-muri/>.

Lalu Tresna Jaya, “*Narkoba Dalam Perspektif Islam*” (<https://ntb.bnn.go.id/narkoba-dalam-prspektif-islam/>), 18 Mei 2024.

- Muslim, “5 Dalil Haramnya Narkoba”,
<https://muslim.okezone.com/amp/2020/06/25/614/2235995/5-dalil-haramnya-narkoba?page=2>, diakses pada 27 Agustus 2024.
- Pahlepi, Rully Desthian, *Dokumentasi adalah: mengenal Fungsi, Kegiatan dan Jenisnya*, (<https://www.detik.com/bali/berita/d-6409573/dokumentasi-adalah-mengenal-fungsi-kegiatan-dan-jenisnya>), 21 Mei 2024
- Qur'an.com, “An-Nisa ayat 29-30”, <https://quran.com/id/wanita/29-30>, diakses 27 Agustus 2024.
- Rajudin, “pengguna meningkat BNN gandeng pemkot tanggap ancaman narkoba di Kota Cilegon” (<https://www.radarbanten.co.id/2023/10/05/pengguna/meningkat-bnn-gandeng-pemkot-tanggap-ancaman-narkoba-di-cilegon/>), 18 Mei 2024.
- Radar Banten, Puluhan pecandu narkoba di rehabilitasi BNN Provinsi Banten, mayoritas pelajar SMP dan SMA,
<https://www.radarbanten.co.id/2024/01/01/puluhan-pecandu-narkoba-direhabilitasi--bnn-provinsi-banten-mayoritas-pelajar-smp-dan-sma/>, diakses 18 Mei 2024
- Sejarah dan Sosial, “Pengertian siyasah dusturiyah sebagai politik ketatanegaraan islam”, <https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/pengertian-siyasah-dusturiyah-sebagai-politik-ketatanegaraan-islam-22uSjMvjhNM>, diakses 24 September 2024.
- Usman, Bustamam, “Narkoba dalam Pandangan Islam”,
<https://mpu.bandaacehkota.go.id/2020/02/10/maulid-dan-karakteristik-umat-nabi-muhammad-saw/>, diakses 19 September 2024.
- Web BNN, Badan Narkotika Nasional kota Cilegon,
<https://cilegonkota.bnn.go.id/>.
- Web BNN RI, “Pengertian narkoba dan bahaya narkoba bagi kesehatan”, <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>, diakses 19 Agustus 2024.

Web BPK RI, Pemerintahan Daerah kota Cilegon, <https://banten.bpk.go.id/pemerintahan-daerah/kota-cilegon-2/>.

Web BPK perwakilan Provinsi Banten, kota Cilegon, <https://banten.bpk.go.id/pemerintah-daerah/kota-cilegon-2/#:~:text=Cilegon%20dikenal%20sebagai%20kota%20industri,jalur%20kereta%20api%20Jakarta%20Merak.>

Web kementerian Agama RI Kantor wilayah provinsi Sulawesi tenggara, “*Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)*”, <https://sultra.kemenag.go.id/files/sultra/file/file/InfoPenting/ouad1461112612.pdf>, diakses 24 September 2024.

Web kota Cilegon, Profil kota Cilegon, <https://cilegon.go.id/profil-kota-cilegon>.

Web Uptd SDN 15 Perupuk kabupaten Batu bara, “*Bangga menjadi anak bangsa tanpa menggunakan Narkoba*”, (<https://sdnegeri15perupuk.sch.id/infodinas/detail/berita/bahaya-narkoba-bagi-anak-bangsa>), diakses 19 Agustus 2024.

Zarkasi, A, “*Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan*”, <https://jdih.mojokertokota.go.id>, diakses 10 November 2024.

D. UNDANG-UNDANG

Pasal 1 Poin 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pasal 70, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembentukan Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional, Bab 1 Pasal 1 Poin 1.

Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika

Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/kota, Bab II pasal 117-119.

Peraturan Daerah kota Cilegon nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, Pasal 12-15.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten/kota Pasal 28-30.

E. Sumber-Sumber Lainnya

Abas, Sutisna, Sekertaris Umum MUI kota Cilegon, Wawancarai oleh Salsabila Nuristiqomah, pada 27 September 2024.

Chairunnisa, Faiza, Konseler Adiksi Bidang Rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional kota Cilegon, wawancara di BNN kota Cilegon, pada tanggal 2 september 2024.

Fahrurozi, Ahmad, Pemuda kota Cilegon, Wawancara Oleh Salsabila Nuristiqomah, pada 27 September 2024.

Nadien, kartika, Staff bagian Umum di Badan Narkotika Nasional kota Cilegon, wawancara di BNN kota Cilegon, pada tanggal 16 Mei 2024.

Nadien, kartika, Staff bagian Umum di Badan Narkotika Nasional kota Cilegon, wawancara di BNN kota Cilegon, pada tanggal 2 September 2024.

Widyianto, Tri, Bidang Pemberantasan di Badan Narkotika Nasional kota Cilegon, Wawancara di BNN kota Cilegon, Pada 2 September 2024.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Pertanyaan-Pertanyaan

Pertanyaan Wawancara kepada pihak BNN kota Cilegon (Staff Bagian Umum, Bidang Rehabilitasi, dan Bidang Pemberantasan)

1. Bagaimana penanggulangan masalah narkoba oleh pemerintahan daerah?
2. Bagaimana penerapan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang pelanggaran kesusilaan, minuman keras, perjudian, penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya?
3. Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di BNN kota Cilegon?
4. Bagaimana jalur koordinasi dalam penanggulangan masalah narkoba?
5. Bagaimana peta wilayah kerja BNN kota Cilegon, dengan melibatkan pihak siapa saja dan bekerjasama dengan siapa saja?
6. Apa saja yang telah dilakukan oleh BNN kota Cilegon dalam menanggulangi permasalahan Narkoba ini?
7. Apa kendala BNN kota Cilegon dalam menanggulangi masalah narkoba ini?
8. Apakah BNN kota Cilegon mempunyai cara yang lebih efektif dan signifikan dalam mencegah pengguna dan penyebaran narkoba?
9. Adakah rencana kedepan BNN kota Cilegon dalam menanggulangi masalah narkoba ini?


Pertanyaan Wawancara kepada Pihak MUI kota Cilegon (Sekertaris Umum MUI kota Cilegon)

1. Bagaimana kewenangan MUI dalam membantu menanggulangi narkotika di kota Cilegon?
2. Bagaimana pandangan MUI tentang narkotika dalam perspektif siyasah dusturiyah?
3. Bagaimana pandangan terkait peran dalam penanggulangan narkotika di kota Cilegon?
4. Apakah MUI memiliki fatwa atau panduan khusus yang dapat membantu BNN dalam menanggulangi narkotika?
5. Apa pendapat MUI mengenai program pencegahan narkoba yang dilakukan oleh BNN kota Cilegon?

Pertanyaan Wawancara Kepada pemuda kota Cilegon

1. Bagaimana pandangan pemuda kota Cilegon tentang peran BNN kota Cilegon dalam memberantas peredaran narkotika?
2. Apakah program pencegahan narkoba yang dilakukan oleh pemerintahan daerah dan BNN kota Cilegon sudah efektif?
3. Bagaimana BNN lebih efektif dalam menjangkau pemuda, khususnya dilingkungan yang rawan terhadap penyalahgunaan narkoba?
4. Apakah ada organisasi pemuda atau program yang dilakukan oleh pemuda kota Cilegon untuk membantu BNN dalam menanggulangi masalah narkotika?
5. Bagaimana pemuda di kota Cilegon lebih proaktif dalam berpartisipasi dalam program-program pencegahan yang diadakan oleh BNN kota Cilegon?

Lampiran 2: Surat Menyurat

	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN FAKULTAS SYARIAH	
Jln. Syekh Nawawi Al-Bantani, Curug Kota Serang Telp. 0254-2000323 Fax. 0254-200022 E-Mail: syariah@uinbanten.ac.id		
No.	: 3720/Un.17/F.11/PP.00.9/09/2024	Serang, 24 September 2024
Lampiran	: -	
Perihal	: <i>Permohonan Permintaan Data</i>	
Kepada Yth, Kepala BNN Kota Cilegon Di - Tempat		
<i>Assalamu'alaikum Wr. Wb.</i>		
Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Akademik Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Tahun Akademik 2024/2025 bahwa setiap mahasiswa diwajibkan untuk menyusun skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan.		
Untuk penyusunan skripsi tersebut diperlukan data-data yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi/data untuk digunakan sebagai bahan penulisan karya ilmiah dengan judul:		
" <i>Kewenangan Daerah Dalam Penanggulangan Masalah Narkotika Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Perspektif Sijarah Dusturiyan</i> "		
Yang akan dibahas oleh:		
Nama	: Salsabila Nuristiqomah	
Nomor Induk	: 201120018	
Jurusan	: Hukum Tata Negara (HTN)	
Fakultas	: SYARIAH	
Tahun Akademik	: 2024/2025	
Demikian, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.		
<i>Wassalamu'alaikum Wr. Wb.</i>		
Ketua Jurusan HTN		
		
Atiq Karomah, S.H.,M.Si		
NIP. 19690214 199903 2 001		



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Syekh Nawawi Al-Bantani, Curug Kota Serang Telp. 0254-2000323 Fax. 0254-200022 E-Mail: syariah@uinbanten.ac.id

No. : 3720/Un.17/F.11/PP.00.9/09/2024
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Permintaan Data**

Serang, 24 September 2024

Kepada Ytu,
Ketua MUI Kota Cilegon
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Akademik Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Tahun Akademik 2024/2025 bahwa setiap mahasiswa diwajibkan untuk menyusun skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan.

Untuk penyusunan skripsi tersebut diperlukan data-data yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi/data untuk digunakan sebagai bahan penulisan karya ilmiah dengan judul:

" Kewaspadaan Daerah Dalam Penanggulangan Masalah Narkotika Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Perspektif Syariah Dusturiyah "


Yang akan dibahas oleh:

Nama : Salsabila Nuristiqomah
Nomor Induk : 201120018
Jurusan : Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas : SYARIAH
Tahun Akademik : 2024/2025

Demikian, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua Jurusan HTN


Atu Karomah, S.H., M.Si
NIP. 19690214 199903 2 001

Lampiran 3: Dokumentasi Wawancara





Faiza Choirunnisa Divisi Rehabilitasi, Tri Widyanto Divisi Pemberantasan, Kartika Nadien Staff Bagian umum, BNN Kota Cilegon



Drs. Sutisna Abas, M.H., Sekretaris umum MuI Kota Cilegon



Ahmad Fahrurozi, S.H., Pemuda Kota Cilegon